



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 203 /406.001.3/2021  
TENTANG**

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka kelancaran pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

|                     |  |
|---------------------|--|
| Paraf Koordinasi    |  |
| Sri Agustiani, S.H. |  |

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Koordinasi    |                                                                                       |
| Sri Agustiani, S.H. |  |

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Koordinasi    |  |
| Sri Agustiani, S.H. |                                                                                       |

Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 60 Tahun 2020);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek.

KETIGA : Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Trenggalek dapat dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021.

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Koordinasi    |  |
| Sri Agustiani, S.H. |                                                                                       |

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 14 April 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Koordinasi    |                                                                                       |
| Sri Agustiani, S.H. |  |

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 188.45/ 203 /406.001.3/2021**  
**TENTANG**  
**TIM KOORDINASI SISTEM**  
**PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

| NO   | JABATAN<br>DALAM<br>TIM | NAMA                                                                        | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                            |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                       | 3                                                                           | 4                                                                                                  |
| I.   | Pembina                 | MOCHAMAD NUR ARIFIN                                                         | Bupati Trenggalek                                                                                  |
| II.  | Ketua                   | 1. Ir. JOKO IRIANTO, M.Si.<br>2. ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.                   | Sekretaris Daerah<br>Asisten Administrasi Umum                                                     |
| III. | Sekretaris              | 1. EDIF HAYUNAN SISWANTO,<br>S.Sos.,M.Si.<br>2. YULI PRIYANTO, S.Sos.,M.Si. | Kepala Dinas Komunikasi dan<br>Informatika<br>Sekretaris Dinas Komunikasi<br>dan Informatika       |
| IV.  | Anggota                 | 1. MUDIONO, S.Sos.                                                          | Sekretaris Dinas Komunikasi<br>dan Informatika<br>Plt. Kepala Bidang e-Government<br>dan Statistik |
| V.   | Anggota                 | 1. MUDIONO, S.Sos.<br>2. MOHTAROM, S.Sos.                                   | Plt. Kepala Bidang e-Government<br>dan Statistik<br>Sekretaris DPRD                                |
|      |                         | 3. Ir. YUDI SUNARKO, M.Si.                                                  | Plt. Inspektur                                                                                     |
|      |                         | 4. SUDARSONO, S.E.,M.Si.                                                    | Plt. Kepala Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah                |
|      |                         | 5. AGUS YAHYA, SE.,M.Si.                                                    | Kepala Badan Keuangan Daerah                                                                       |
|      |                         | 6. Dra. EKO JUNIATI, M.M.                                                   | Kepala Badan Kepegawaian<br>Daerah                                                                 |
|      |                         | 7. dr. SAERONI, M.MRS.                                                      | Kepala Dinas Kesehatan,<br>Pengendalian Penduduk dan<br>Keluarga Berencana                         |
|      |                         | 8. RAMELAN, ATD.                                                            | Kepala Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang                                                  |

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Koordinasi                                                                                          |
| Sri Agustiani, S.H.  |

|  |  |                                            |                                                                         |
|--|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 9. Ir. MUYONO PIRANATA                     | Kepala Dinas Perumahan,<br>Kawasan Permukiman dan<br>Lingkungan Hidup   |
|  |  | 10. Dr. RATNA SULISTYOWATI,<br>M.Kes.      | Kepala Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak |
|  |  | 11. Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.             | Kepala Dinas Pendidikan,<br>Pemuda dan Olahraga                         |
|  |  | 12. Drs. AGOES SETIYONO                    | Plt. Kepala Dinas Perindustrian<br>dan Tenaga Kerja                     |
|  |  | 13. Ir. DIDIK SUSANTO                      | Kepala Dinas Pertanian dan<br>Pangan                                    |
|  |  | 14. SUPRPTI, S.Si.,M.Si.                   | Kepala Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil                       |
|  |  | 15. Drs. EDY SOEPRIYANTO                   | Kepala Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa                            |
|  |  | 16. SIGID AGUS HARI<br>BASOEKI, S.H.,M.Si. | Kepala Dinas Perhubungan                                                |
|  |  | 17. Drs. AGOES SETIYONO                    | Kepala Dinas Koperasi dan<br>Usaha Mikro dan Perdagangan                |
|  |  | 18. Ir. MULYAHANDAKA                       | Kepala Dinas Penanaman Modal<br>dan PTSP                                |
|  |  | 19. Drs. CATUR BUDI<br>PRASETYO            | Kepala Dinas Kearsipan dan<br>Perpustakaan                              |
|  |  | 20. Ir. CUSI KURNIAWATI, M.Si.             | Kepala Dinas Perikanan                                                  |
|  |  | 21. Drs. SUNYOTO                           | Kepala Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan                               |
|  |  | 22. Drs. STEFANUS TRIADI<br>ATMONO, M.Si.  | Kepala Satuan Polisi Pamong<br>Praja dan Kebakaran                      |
|  |  | 23. dr. SUNARTO                            | Direktur RSUD                                                           |
|  |  | 24. Drs. DJOKO<br>RUSIANTO, M.Si.          | Kepala BPBD                                                             |
|  |  | 25. Drs. HABIB SOLEHUDIN                   | Plt. Kepala Kesbangpol                                                  |
|  |  | 26. SRI AGUSTIANI, S.H.                    | Plt. Kepala Bagian Organisasi<br>Setda                                  |
|  |  | 27. SRI AGUSTIANI, S.H.                    | Kepala Bagian Hukum Setda                                               |

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Koordinasi    |                                                                                       |
| Sri Agustiani, S.H. |  |

|  |  |                                             |                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  |  | 28. Drs. KIKI WAHYU REZEKI                  | Camat Trenggalek                                                |
|  |  | 29. DILLY DWI KURNIASARI,<br>S.STP.,M.AP.   | Camat Pogalan                                                   |
|  |  | 30. AHMAD ZUHDAN, S.STP.,M.Si.              | Camat Durenan                                                   |
|  |  | 31. EDI SANTOSO, S.STP.,<br>M.Si.           | Camat Watulimo                                                  |
|  |  | 32. RUDIYANTO, S.Sos.,<br>M.Si.             | Camat Munjungan                                                 |
|  |  | 33. Dra. HASNAWATI                          | Camat Kampak                                                    |
|  |  | 34. Drs. SAMELAN                            | Camat Gandusari                                                 |
|  |  | 35. SHOLIKHIN, S.IP.,M.Si.                  | Camat Karang                                                    |
|  |  | 36. DWI RATNA WIDYAWATI, AP.,<br>M.M.       | Camat Suruh                                                     |
|  |  | 37. TEGUH SRI MULYANTO<br>S.Sos.,M.Si.      | Camat Dongko                                                    |
|  |  | 38. Ir. MULYONO, M.H.                       | Camat Pule                                                      |
|  |  | 39. AGUS DWI KARYANTO, S.STP.               | Camat Panggul                                                   |
|  |  | 40. Drs. BUDIANTO                           | Camat Tugu                                                      |
|  |  | 41. NURKOLIK, S.STP.                        | Camat Bendungan                                                 |
|  |  | 42. IWAN KUKUH ARIFFIANTO,<br>S.Sos.,M.P.A. | Kepala Bidang IATIK                                             |
|  |  | 43. MUDIONO, S.Sos.                         | Kepala Bidang Pengelolaan<br>Informasi dan Komunikasi<br>Publik |
|  |  | 44. DWI YUNI HARTATI, S.Sos.                | Kasi Penyelenggaraan e-<br>Government                           |
|  |  | 45. IKHSANUDIN, S.H.                        | Kasi Data dan Statistik                                         |
|  |  | 46. AGUS DWI SANTOSO,<br>S.Kom.             | Kasi Pengembangan SDTIK                                         |
|  |  | 47. RIZKA AMELIYA                           | Fungsional Umum                                                 |
|  |  | 48. HAPSARI CIPTANINGTYAS,<br>S.Kom.        | Fungsional Umum                                                 |
|  |  | 49. DIAZ HENDRIANTO,<br>S.Kom.              | Fungsional Umum                                                 |

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf Koordinasi    |                                                                                       |
| Sri Agustiani, S.H. |  |

|  |  |                                |                 |
|--|--|--------------------------------|-----------------|
|  |  | 50. ALIFAH NUR SUCIANI, S.Kom. | Fungsional Umum |
|  |  | 51. YUDHA ARDHA SENA, S.Sn.    | Fungsional Umum |



**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Paraf Koordinasi    |  |
| Sri Agustiani, S.H. |  |